

# Pengaruh Sanksi Adminstrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sherli Oktavia Armena<sup>1</sup>, Witra Maison<sup>2</sup>, Lili Wahyuni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mahaputra Muhammad Yamin -<sup>1</sup>sherliarmen123@gmail.com

-<sup>2</sup>witramaison.02@gmail.com

-<sup>3</sup>lili\_maksi@yahoo.co.id

**Abstrak**— *This study aims to investigate the impact of tax administration penalties on the compliance behavior of motor vehicle taxpayers. It employs a quantitative research approach, focusing on registered motor vehicle taxpayers at the Solok City Samsat office. Data collection involves a Non-Probability sampling method, with a sample size of 100 respondents. Analysis is conducted using outer and inner models through SmartPLS 3.0 software. The findings indicate that tax administration sanctions significantly influence the compliance of motor vehicle taxpayers.*

**Keywords :** *Tax Administration Sanctions, Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers*

## 1. PENDAHULUAN

Agar Indonesia dapat berkembang dari statusnya saat ini sebagai negara berkembang menjadi negara maju dan agar masyarakatnya secara keseluruhan dapat berkembang, pembangunan nasional yang berkelanjutan sangatlah penting. Artinya, diperlukan banyak uang untuk melakukan ini. Pemerintah mungkin mencoba mengumpulkan dana sebanyak itu dengan melihat pendapatan pajak sebagai salah satu sumber yang memungkinkan. Pendanaan pemerintah dan inisiatif pembangunan sangat bergantung pada pendapatan pajak, yang memainkan peran penting (Afidah & Setiawati, 2022). Dibutuhkan dana dalam jumlah besar untuk mempercepat pertumbuhan, khususnya di bidang tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan satu-satunya sumber uang daerah. Pajak kendaraan bermotor dapat mendanai proyek-proyek otonomi daerah yang lebih besar (Nabela & Pratyatini, 2023). Dikarenakan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia sangat konsisten setiap tahunnya. Mayoritas orang lebih memilih berkendara sendiri dibandingkan menggunakan bus atau kereta api, dan hal ini membuktikan hal ini. Fakta bahwa banyak orang memiliki beberapa mobil juga berkontribusi terhadap laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Karena dealer menawarkan sistem kredit kepada pelanggan yang ingin membelinya dan kualifikasinya cukup sederhana, maka untuk mendapatkan kendaraan bermotor ini juga cukup mudah (Purnaman et al., 2023). Oleh sebab itu, pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor diyakini bisa meningkat karena banyaknya kendaraan bermotor yang beredar. Tingginya volume kendaraan bermotor di jalan raya diyakini akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari retribusi izin.

Jumlah pengemudi melebihi jumlah mereka yang mempunyai hutang pada pajak kendaraan bermotor. Di antara mereka yang terutang tersebut dapat dilihat pada periode 2019 hingga 2022, menurut data yang dihimpun Kantor SAMSAT Kota Solok, ialah:

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang masih memiliki Tunggalan di Kantor Samsat Kota Solok Periode 2019-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Terdaftar (Unit)	Jumlah yang Menunggak (Unit)
2019	39.507	8.432
2020	43.475	8.633
2021	43.116	8.353
2022	45.604	4.022

Sumber: Kantor Samsat Kota Solok, 2023

Sejumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pembayaran berfluktuasi di tahun 2019 hingga tahun 2022 seperti terlihat di tabel 1 di atas. Baik pada tahun 2019 maupun 2020 terjadi peningkatan jumlah kendaraan model terbaru, namun tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak ketika membayarkan pajaknya. Dari hasil itu bisa kita lihat sekarang, hal ini terjadi karena

masyarakat harus mengesampingkan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka selama bencana ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Yang terjadi pada tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, volume piutang juga akan menurun secara signifikan pada tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel, kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab keuangannya tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir. Wajib Pajak yang memiliki disiplin diri dalam pendekatannya terhadap pajak akan lebih mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam bidang ini. Tentu saja, pemungutan pajak dalam negeri akan meningkat jika individu mempelajari dan mematuhi peraturan perpajakan. Semakin banyak uang yang diperoleh pemerintah dari pajak, semakin baik keadaan negaranya (Aditya et al., 2020).

Berdasarkan tabel 1, faktor utama yang menjadi motivasi wajib pajak untuk mematuhi sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Kota Solok adalah penerapan denda tersebut. Sanksi administrasi ini jelas masih berdampak pada banyak orang; akibatnya, banyak orang membayar pajak lebih awal untuk menghindari denda tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajaknya sebagaimana disyaratkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, mereka bisa menghadapi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Pemilik kendaraan bermotor akan kesulitan membayar pembayaran pajaknya tepat waktu karena dikenakan sanksi administrasi yang berat (Salsabilla & Nurhayati, 2023). Temuan penelitian Nabela dan Pratyatini (2023) menunjukkan bahwa hukuman sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap sejauh mana individu taat peraturan terkait pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya Irianingsih (2020) menemukan bahwa sanksi yang diberikan oleh administrasi perpajakan tidak berdampak terhadap, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Retribusi atau pembayaran yang diwajibkan oleh undang-undang yang dipungut dari masyarakat dikenal sebagai pajak. Pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan pajak tanpa melakukan pembayaran individu (Wulandari et al., 2022). Penyetoran pajak kepada pemerintah merupakan tanggung jawab setiap orang pribadi dan badan usaha dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sumbangan tersebut disetorkan ke kas negara dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah, sehingga pada akhirnya meningkatkan taraf hidup semua orang.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak atas kepemilikan dan penatausahaan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12. Mobil derek, LEV, dan kendaraan lain yang digunakan untuk pengangkutan di darat atau perairan dikenakan pajak kendaraan bermotor, begitu pula pemilik dan pengelolanya. (Mahdani & Ismet, 2020).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Taat berarti menaati perintah tanpa menentanginya. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan merupakan pola pikir wajib pajak dalam mematuhi segala peraturan, ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketika individu mampu dan mau melakukan pembayaran pajak secara akurat sesuai dengan seluruh ketentuan dan peraturan perpajakan yang relevan akan menciptakan kepatuhan wajib pajak (Hartanti et al., 2022). Beberapa faktor mempengaruhi hal ini, seperti tingkat pemahaman wajib pajak, ketepatan pembayarannya, beratnya denda, kualitas bantuan yang diberikan, dan keakuratan tarif pajaknya. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017), ada banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk menunjukkan kepatuhannya: 1. Mengajukan dokumen perpajakan yang diperlukan sesuai dengan aturan 3. Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pajak 3. Pembayaran pajak tepat waktu 4 Batas waktu pembayaran wajib pajak tidak boleh diabaikan.

### **Sanksi Administrasi Pajak**

Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum dalam membayar bagian pajaknya secara adil (Resmi, 2014:14). Sanksi administrasi pajak ialah pembayaran atas kerugian dari perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan kepada negara yang terdiri atas bunga, denda, dan kenaikan pajak dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan kepada Wajib Pajak (Salsabilla & Nurhayati, 2023). Wajib Pajak yang tidak menaati aturan harus mengambil pelajaran berharga dari sanksi administrasi. Sanksi yang dikenakan oleh administrasi perpajakan berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak bahwa mereka harus menaati seluruh peraturan dan ketentuan perpajakan. Administrasi perpajakan akan menggunakan sanksi sebagai insentif bagi masyarakat bila tepat waktu membayar pajak. (Farandy, 2018).

Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Republik Indonesia mengenai Sanksi administrasi, yaitu: Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tetap menunggak adalah sebesar 2% dari jumlah pokok pajak yang terutang per bulan. adalah karena. dimulai pada tanggal berlakunya PKB. Setahun penuh setelah pajak terutang merupakan masa terakhir. 2. Dalam hal kendaraan bermotor dipindahtangankan ke provinsi atau berpindah kepemilikan, dan pendaftarannya selesai setelah masa PKB berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Apabila jangka waktu pajak lebih dari 15 hari kalender, dikenakan denda sebesar 2% per bulan sampai dengan 24 bulan dapat dikenakan; denda tidak berlaku untuk masa pajak satu tahun berikutnya; dan b. sanksi administrasi sebesar 2% dikenakan bila masa pajak kurang dari 15 hari kalender. 3. Anda akan dikenakan konsekuensi sanksi administrasi jika formulir pendaftaran tidak diisi dan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tambahan pajak pokok sebesar 25% terutang pada saat pembelian kendaraan bermotor baru. Saat memasuki atau keluar provinsi, kendaraan bermotor yang dimodifikasi akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulan hingga paling lama 24 bulan sejak tanggal terutangnya pajak.

Menurut Sabtohadhi dkk. (2021), berikut indikator sanksi administrasi perpajakan: 1. Pendapatan Wajib Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Ketiga, tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor diketahui dan dipahami oleh Wajib Pajak. 4. Salah satu strategi agar mendidik wajib pajak yaitu menerapkan konsekuensi sanksi administrasi yang keras dan dapat dibenarkan. 5. Wajib Pajak yang mengabaikan kebijakan zero toleransi harus menghadapi konsekuensi dari administrasi perpajakan.

Penelitian ini mengandalkan teknik kuantitatif. Pengujian statistik dan metode evaluasi data numerik lainnya menjadi tulang punggung penelitian kuantitatif (Nafi'i, 2021). Kantor SAMSAT Kota Solok menjadi lokasi penelitian, sehingga banyaknya populasi yang terdaftar di Kantor SAMSAT pada tahun 2022 berjumlah 45.604. Kami menghasilkan sampel untuk penelitian ini menggunakan strategi non-probability sampling berdasarkan rumus Slovin, sehingga melibatkan seratus warga Kota Solok yang membayar pajak dan mendaftarkan kendaraan bermotornya di kantor SAMSAT. Data yang digunakan berjenis data primer dengan pengumpulan data yang dipakai dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner. Kemudian data diolah menggunakan software SmartPLS 3.0, dengan teknik analisis Partial Least Square (PLS) pada data. Model luar dan model dalam adalah dua submodel pengukuran yang membentuk analisis PLS. (Ghozali & Latan, 2015).

### 3. METODE PENELITIAN

Beberapa peserta mungkin terburu-buru menyelesaikan isi survei karena adanya persaingan prioritas, sehingga berpotensi menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Ini adalah keterbatasan penelitian ini. Penelitian dilakukan pada Kantor Samsat yang beralamat di jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat 27326, Indonesia. Penelitian ini merupakan studi operasional yang berfokus pada analisis sanksi administrasi pajak. Pendekatan yang digunakan adalah analisis ini dengan metode kuantitatif. Peneliti menggunakan sumber data berjenis seperti berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari wajib pajak itu langsung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup hasil penelitian sebelumnya, literatur, dan data dari objek penelitian yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

Pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner, di mana peneliti memberikan sejumlah pertanyaan/pernyataan tertulis ke responden supaya mereka jawab.

Analisis data kuantitatif ialah suatu proses evaluasi yang berkaitan dengan hubungan antar variabel yang tengah diinvestigasi. Tujuan utama dari analisis data kuantitatif adalah agar peneliti memperoleh pemahaman yang dalam terkait dengan hubungan variabel-variabel tersebut, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan pada penelitian (Sudaryana & Agusiady, 2022). Analisis ini melibatkan penggunaan angka, sebagaimana yang umumnya terjadi pada analisis kuantitatif. Prinsip utama dari teknik analisis data kuantitatif adalah mentransformasi dan menganalisis data yang terhimpun berupa angka menjadi informasi yang terstruktur, sistematis, dan bermakna dengan penganalisisan datanya menggunakan prosedur statistik untuk menguji hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik analisis deskriptif


Digunakan supaya memberikan informasi terkait karakteristik variable penelitian.

b. *Partial Least Square* (PLS)

Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau pengujian hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan software SmasrtPLS 3.0.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Uji Outer Model



**Gambar 1 Hasil Pengujian Indikator**

##### Uji Validitas

##### Validitas konvergen (Convergent Validity)

Ukuran validitas konvergen adalah sejauh mana skor item/komponen berkorelasi dengan skor konsep. Faktor pemuatan konvensional, yang menunjukkan seberapa kuat setiap indikator (elemen pengukuran) berkorelasi dengan konstraknya, memungkinkan kita untuk melihat hal ini. Jika korelasi antara struktur yang diukur dan pengukuran refleksi individu adalah 0,70 atau lebih besar, kami mengatakan bahwa pengukuran tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Serta Nilai outer loading 0,50 hingga 0,60 dianggap dapat diterima.

**Tabel 2 Hasil Outer Loading**

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)		Sanksi Administrasi Pajak (X1)
X1.1		0,789
X1.2		0,789
X1.3		0,874
X1.4		0,867
X1.5		0,862
Y.1	0,900	
Y.2	0,915	
Y.3	0,864	
Y.4	0,850	

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Ketika dilakukan uji outer loading dengan menggunakan nilai item dari konstruk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi administrasi pajak dan seluruh variabel diketahui telah melampaui nilai Convergent Validity konvensional sebesar 0,7 seperti terlihat pada Tabel 2. Dengan itu, setiap bangunan sangat bagus.

##### Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Pengukuran dan cross-loading konsep berfungsi untuk menilai uji validitas diskriminan. Parameter yang lebih besar dari korelasi antar variabel laten diperlukan untuk menilai validitas diskriminan. Parameter ini ditentukan dengan membandingkan akar konstruk AVE. Dimungkinkan juga untuk mencari nilai cross-loading variabel yang lebih besar dari 0,70.

Tabel 3 Hasil Discriminant Validity dengan Fornell Larcker

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Sanksi Administrasi Pajak (X1)
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,882	
Sanksi Administrasi Pajak (X1)	0,284	0,837

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Nilai di bawah diagonal mewakili konstruksi korelasi, sedangkan angka di atasnya mewakili akar kuadrat AVE, sesuai data pada tabel 3. Model memenuhi kriteria validitas diskriminan dikarenakan akar kuadrat AVE lebih tinggi dari nilai korelasi.

#### Average Variance Extracted (AVE)

Suatu model dianggap punya validitas diskriminan yang kuat bila akar kuadrat tiap tiap konstruk lebih besar dibanding nilai korelasi dengan konstruk lain pada model dan nilai proyeksi AVE lebih dari 0,5. Untuk seluruh variabel penelitian, nilai rata-rata variance Extracted (AVE) adalah:

Tabel 4 Hasil Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,779
Sanksi Administrasi Pajak (X1)	0,700

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Didasari tabel 4, semua struktur mempunyai AVE lebih tinggi dari 0,50. Ketidakpuasan terhadap aturan pajak kendaraan bermotor menyebabkan denda sebesar 0,700 dari administrasi pajak. Akibatnya, nilai AVE variabel indikasi kepatuhan terhadap persyaratan pajak kendaraan bermotor dan denda yang ditegakkan oleh administrasi perpajakan melebihi 0,5 untuk setiap konstruksi.

#### Uji Reliabilitas

Saat melakukan penelitian atau survei, penting untuk menentukan seberapa konsisten orang menjawab pertanyaan untuk mengetahui keandalan alat ukur dan konsep yang diukur.

#### Cronbach's Alpha

Ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana ketergantungan data uji atau instrumen menunjukkan tingkat konsistensi internal yang memuaskan. Peringkat Cronbach's Alpha di atas 0,70 menunjukkan keandalan dan penerimaan yang tinggi. Tabel di bawah menampilkan temuan Cronbach's Alpha.

Tabel 5 Hasil Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,906
Sanksi Administrasi Pajak (X1)	0,893

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Seperti terlihat pada tabel 5, nilai Cronbach's Alpha sudah lewat 0,70. Hal ini membuktikan bahwa seluruh indikator konstruk reliabel.

#### Composite reliability

Digunakan untuk memastikan hubungan sebenarnya suatu variabel. Skor di atas 0,70 menunjukkan ketergantungan gabungan yang kuat atau luar biasa. Tabel di bawah ini menunjukkan temuan nilai reliabilitas Komposit.

**Tabel 6 Hasil Composite Reliability**

	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,934
Sanksi Administrasi Pajak (X1)	0,921

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Nilai Composite Reliability melebihi 0,70 seperti terlihat pada Tabel 6. Hasilnya, asumsi reliabilitas terpenuhi, dan indikator build sangat baik.

#### **Uji Inner Model**

Memperkirakan hubungan sebab akibat yang terjadi diantara variabel laten dilakukan dengan menggunakan model struktural atau disebut juga inner model. Model ini didasarkan pada teori substantif dan merinci hubungan antar variabel laten.

#### **R-Square**

Digunakan untuk menilai kepentingan relatif beberapa variabel sambil menganalisis perubahan pada satu variabel. Nilai R-Square sebesar 0,75 untuk kuat, 0,50 untuk sedang, dan 0,25 untuk lemah. Tabel berikut menampilkan hasil pengujian R-Square.

**Tabel 7 Hasil R-Square**

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,081	0,071

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Nilai R-Square kurang dari 0,75 seperti terlihat pada Tabel 7. Berdasarkan hasil penelitian, 80% wajib pajak kendaraan bermotor taat hukum padahal variabel yang dimaksud bukan badan hukum. Variabel sanksi administrasi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan sebesar 8%.

#### **Pengujian hipotesis**

Peneliti menggunakan pengujian hipotesis sebagai alat pengambilan keputusan untuk menilai hasil. Untuk membandingkan hasil aktual dengan tujuan awalnya, peneliti menggunakan pengujian hipotesis sebagai alat pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis melibatkan penggunaan probabilitas dan statistik-T. Statistik T yang lebih besar dari 1,96 diperlukan untuk mendukung hipotesis nol. Kami menerima hipotesis berdasarkan probabilitas jika nilai P di bawah 0,05. Tabel 8 menampilkan path coefficients yang diperoleh dari pengujian hipotesis.

**Tabel 8 Hasil Path Coeffisients**

	<b>T Statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P Values</b>	<b>Hasil</b>
<b>Sanksi Administrasi Pajak (X1) -&gt; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</b>	2,255	0,025	diterima

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2024

Temuan ini didukung oleh data yang menunjukkan dampak konsekuensi sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak terkait kendaraan bermotor. Hipotesis nol diterima dan diambil simpulan bahwa variabel sanksi administrasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena T-statistik yang diperoleh sebesar  $2,255 > 1,96$  dan nilai P value sebesar  $0,025 > 0,05$ .

#### **Pembahasan**

Didasari penelitian-penelitian di atas, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sanksi yang dikenakan oleh fiskus. Dengan demikian, sanksi administrasi yang diberlakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Solok berdampak pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok. Kemungkinan besar wajib pajak akan patuh jika sanksi administrasi diterapkan secara ketat. Sanksi administrasi memang berpengaruh terhadap

kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pajak kendaraan bermotor, menurut penelitian sebelumnya. (Mahdani & Ismet, 2020 ; Nabela & Pratyatini, 2023).

## 5. KESIMPULAN

Sanksi administrasi ternyata mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berdasarkan diskusi dan analisis yang dilakukan di kantor SAMSAT Kota Solok. Akibatnya, wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran ketika denda administrasi semakin berat. Meskipun berhasil, hukuman sanksi administrasi masih memiliki ruang untuk perbaikan, menurut kesimpulan penelitian ini. Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa pembayar pajak membayar tagihannya tepat waktu.

Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa berguna bagi yang membaca dan pihak berkepentingan lainnya. Maka, dari hasil penelitian disarankan pada peneliti selanjutnya supaya lebih mendalami penelitian yang memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang serupa

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & I, M. S. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, dan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2020(April).
- Afidah, riza F. S., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Sistem Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Layanan Drive Thru, SAMSAT Keliling, dan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2, 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (edisi ke-2). Universitas Diponegoro.
- Irianingsih, E. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. 3, 274–282.
- Mahdani, T. M., & Ismet, I. (2020). Pengaruh sanksi administrasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal, J A E Dan, Akuntansi*, Vol.6 No.1. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14751>
- Nabela, Y. A., & Pratyatini, S. Y. L. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–9.
- Nafi'i, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5).
- Purnaman, S. M. N., Erwin, H., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(01), 228–242.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 149–157. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>
- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Undang-undang No. 28 tahun 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-undang No. 28 tahun 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763>
- Wulandari, R. P., Putri, R. D., & Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2189–2206.

